

ABSTRAK

Pada hakekatnya menghibahkan harta bukan suatu hal yang dilarang dalam undang undang namun terdapat sebuah aturan dan juga perhitungan dalam hibah yang diberikan kepada orang yang menerima hibah agar tidak rugi baik bagi seorang ahli waris maupun orang yang menerima hibah. Pemasalahan perihal ketentuan tersebut yaitu bagaimana pengaturan mengenai *Legitime portie* di Indonesia, bagaimana pertimbangan hukum dan putusan hakim dalam menegakkan *legitime portie*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap penghitungan besaran *legitieme portie* yang terdapat pada putusan-putusan pengadilan yang dianggap memiliki kekurangan ataupun kesalahan dalam menerapkan hukum dari suatu permasalahan hukum.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yudris normatif dengan pendekatan perundang-undangan berdasarkan oleh ketentuan aturan hukum yang berlaku dan kaidah hukum pada aturan KUH Perdata (*burgerlijk weatboek*). Penelitian ini bersifat analitis. Adapun sumber hukum yang digunakan adalah menggunakan data sekunder yang berupa hukum primer, sekunder, dan tersier. Data pada penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa terdapat putusan-putusan yang memiliki kekurangan dalam menerapkan hukum, dimana perkara yang diangkat ialah permasalahan pewarisan yang membahas tentang penghitungan besaran bagian mutlak atau *legitieme portie*. Lebih mendalam penelitian ini akan membahas mengenai cara menghitung bagian mutlak berdasarkan hukum perdata barat, dan bagaimana seharusnya pertimbangan hakim dalam menentukan hukum untuk suatu permasalahan dalam hal ini hukum waris perdata barat dalam membagi bagian mutlak. Akibat hukum dari putusan-putusan yang diteliti berbeda-beda karena dipengaruhi oleh kronologi permasalahan dan serta pertimbangan hakimnya, namun hasil penelitian ini akan menunjukkan bagaimana seharusnya penghitungan dalam pembagian bagian mutlak dalam hukum perdata barat dan bagaimana seharusnya menerapkan hukumnya dalam putusan pengadilan.

Kata Kunci : Hibah, Ahli Waris, *Legitieme Porti*, KUH Perdata.